

**PERKEMBANGAN LELANG *LEBAK LEBUNG* DALAM KEHIDUPAN
SOSIAL DAN EKONOMI DI DESA BATURAJA KECAMATAN
RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM 1999-2015
(SUMBANGAN MATERI PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU
KELAS VII SMP NEGERI 2 RAMBANG DANGKU)**

Fahmi Wiratama

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

E-mail: fahmi.we@gmail.com

ABSTRAK

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Baturaja, perkembangan lelang lebak lebung di Desa Baturaja tahun 1999-2015 dan pengaruh lelang lebak lebung dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Baturaja. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan langkah-langkah : heuristik, kritik sumber, interpretasi, wawancara dan historiografi. Pelaksanaan lelang lebak lebung pertama kali dikelola oleh Desa Baturaja pada tahun 1999, setelah adanya surat penyerahan dari Kabupaten Muara Enim. Tradisi lelang lebak lebung di Desa Baturaja mengalami perkembangan, hal ini terlihat dari bertambahnya objek-objek lelang dan meningkatnya harga dari objek-objek lelang tersebut. Sebagai referensi pembelajaran, maka dengan disampaikan tulisan ini peserta didik mengetahui pelaksanaan dan perkembangan tradisi lelang lebak lebung di Desa Baturaja, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Baturaja.

Kata-kata Kunci : Perkembangan, Lelang, Lebak, Lebung

ABSTRACT

Issues raised is how the implementation of the tradition of the lebak lebung auction in the village of Baturaja, How is the development of the tradition of the lebal lebung auction in the village of Baturaja in 1999-2015, and what is the influence of the tradition of lebak lebung auction in social and economic life in village of Baturaja. The methodology used in this study is a historical method, with steps :Heuristics, Source Criticism, Interpretation, Interviews, and Historiography. The implementation of the lebak lebung auction was first managed by the Village of Baturaja in 1999, after a letter of submission from Muara Enim Regency. The tradition of the lebak lebung auction in the Village of Baturaja has developed, this can be seen from the increasing number of auction objects and the increasing price of the auction objects. As a learning reference, this article presents the students knowing the implementation and development of the tradition of the lebak lebung auction in the Village of Baturaja. As well as its influence on the social and economic life.

Keywords :Development, Auction , Lebak, Lebung

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam perairan umum yang menyebar di hampir seluruh pulau-pulau di wilayah Indonesia. Perairan umum diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air (ekosistem perairan), baik berair tawar, payau, atau asin yang terbentuk secara alami ataupun buatan, yang bukan milik perorangan atau badan usaha. Perairan umum dikuasai sepenuhnya oleh Negara, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan perairan umum yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan badan-badan berbentuk hukum tertentu serta lainnya (misalnya melalui hak guna usaha) sambil tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat (adat) setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga perairan umum dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan (Ephie, 2011).

Secara topografi perairan umum dibedakan atas perairan daratan dan perairan umum bahari. Menurut definisi yang telah diuraikan oleh para pakar, perairan darat adalah semua bentuk badan air yang terletak di atas garis pasang terendah ke arah daratan. Perairan daratan yang luasnya diperkirakan sekitar 54 juta ha di seluruh Indonesia (Manggabarani dalam

Sukadi, 2005) terdiri atas beberapa tipe ekosistem, yaitu danau, waduk, sungai, rawa, dan estuaria. Masing-masing tipe ekosistem perairan mempunyai karakteristik lingkungan dan keunikan sumber daya ikan yang berbeda-beda. Kekayaan alam tersebut harus disyukuri dan harus mendapat perhatian dari semua pihak agar tetap terjaga dan terkelola dengan baik. Penyelarasan berbagai kepentingan harus menjadi dasar dalam penataan ruang perairan maupun daratan yang berhubungan langsung dengan perairan (Hartoto dan Wiadnyana, 2011: 1-2).

Pada umumnya perairan umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan transportasi, penangkapan ikan dan sebagai sumber air untuk kehidupan rumah tangga, serta sebagai plasma nutfah perairan. Pemanfaatan rawa lebak pada kebanyakan daerah masih terbatas pada pola perikanan tangkap. Perairan umum daratan Indonesia ditaksir seluas 13,58 juta ha yang terdiri dari 12,0 juta ha sungai dan paparan banjir (*floodplains*), 1,8 juta ha danau alam (*natural lakes*) dan 0,05 juta ha danau buatan (*man-made lakes*) atau waduk (*reservoirs*) (Sukadi dan Kartamihardja, 1995).

Perairan umum di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Papua dan Kalimantan (Muthmainah, 2011). Di Sumatera Selatan luas perairannya sekitar 2,5 Juta ha terdiri dari 46% rawa, 33% sungai, 12% danau dan 9% kuala. Perairan umum berdasarkan wilayah terbagi menjadi 6 Kawasan yaitu Kawasan budidaya, lindung, penangkapan, perhubungan, wisata dan kawasan bahaya.

Kawasan budidaya merupakan suatu lokasi untuk budidaya meliputi lahan basah berupa rawa pasang surut (Sumantriyadi, 2014: 60)

Di Sumatera Selatan, perairan umum sungai dan rawa dikenal dengan nama perairan umum lebak lebung. Lebak merupakan kawasan yang genangan airnya dipengaruhi oleh hujan setempat atau luapan sungai karena hujan di hulunya. Areal ini biasanya di antara dua sungai besar yang terhampar pada dataran rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang genangan airnya dipengaruhi oleh pasang surung air laut yang fluktuasi airnya bersifat harian, kawasan ini tergenang selama musim hujan dan berangsur-angsur kering selama musim kemarau (Junaidi, 2009: 1).

Menurut Hanafi (2005) lebak lebung merupakan daerah yang sangat subur karena banyak mengandung unsur hara dan pakan alami untuk ikan terutama berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan rawa pada saat tergenang. Areal lebak lebung terdiri dari lebak lebung dan sungai yang secara alami pada musim air pasang sebagai tempat berkembangnya ikan, lebak lebung merupakan perairan umum air tawar yang bersifat musiman dapat dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan (Sarnita dalam Nasution, 2012: 1).

Pengelolaan lebak lebung di Sumatera Selatan pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Pasirah). Kemudian, setelah ada pengarahannya dari pemerintah pusat kepada daerah Sumatera

Selatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdass/1973/1974 tgl. 14 Juli 1974 Tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Propinsi Sumatera Selatan. Dan disempurnakan kembali melalui Perda Prop. Sumsel No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lelang lebak lebung. Dalam hal ini, peraturan daerah tingkat propinsi tersebut tetap memberikan kewenangan kepada pemerintahan marga untuk melaksanakan pengaturan lelang lebak lebung di wilayah Sumatera Selatan (Nasution, 2012: 79).

Lebak lebung terdapat di sembilan kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, mulai dari utara terus ke timur laut, merupakan dataran rendah berupa rawa atau lebak (BAPPEDA Muara Enim, 2014) sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, padang gembalaan ternak, daerah penangkapan, pengumpulan hasil hutan, pemukiman dan sebagainya.

Potensi perikanan perairan umum Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 terdiri dari: potensi sungai dengan luas areal 224,24 ha

dengan produksi 1407,6 ton, potensi rawa lebak dengan luas areal 11,684,00 ha dengan produksi 877,38 ton, potensi danau dengan luas areal 2646,80 ha dan produksi 707,31 ton. Secara keseluruhan luas areal dan produksi perikanan perairan umum di Kabupaten Muara Enim tahun 2013, dengan total luas areal 33,814,80 ha, dengan total produksi 2,992,31 ton (Yanti dkk, 2015: 159-160). Untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan hasil tangkapan ikan maka diperlukan adanya pengelolaan ekosistem perairan yang efektif dan terpadu. Salah satu cara pengelolaan yang telah lama diterapkan di Kabupaten Muara Enim adalah penetapan kawasan lelang lebak lebung pada perairan sungai, danau dan rawa. Kegiatan lelang lebak lebung pada pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilakukan merupakan suatu cara yang mengandung peraturan yang berperan sangat penting dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan penangkapan ikan dengan ketersediaan sumberdaya ikan yang akan ditangkap, sehingga populasi ikan dapat dipertahankan kesinambungannya.

Lelang lebak lebung dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim khususnya pemerintah desa setiap tahunnya dimana lelang lebak lebung ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim. Lembaga formil yang melakukan pelaksanaan lelang lebak lebung adalah pemerintah daerah, dan Bupati Kabupaten Muara Enim sebagai penanggungjawab serta dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan lelang lebak lebung perlu diatur oleh pemerintah daerah dengan telah diserahkan objek lelang lebak lebung kepada desa melalui surat Bupati Kabupaten Muara Enim tanggal 19 september 1998 No.140/2147/ II/1998 tentang penyerahan objek lelang lebak lebung dari Kabupaten Muara Enim kepada desa (Yanti dkk, 2015: 164-165).

Di Muara Enim sendiri lelang lebak lebung terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Sungai Rotan, Kecamatan Lubai dan Kecamatan Rambang Dangku. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Rambang Dangku, karena wilayah ini merupakan salah satu kecamatan yang terbesar di Muara Enim dan potensi lebak lebung di wilayah ini cukup mendukung yang meliputi sungai, rawa, danau dan perairan lainnya. Sebagai daerah lembah, Kecamatan Rambang Dangku termasuk dalam aliran sungai seperti Sungai Lematang dan beberapa anak sungainya yaitu Sungai Niru, Sungai rambang dll (Statistik Kecamatan Rambang Dangku, 2015) Di Kecamatan Rambang Dangku ini sendiri terdapat beberapa desa yang melaksanakan lelang lebak lebung tersebut, salah satunya adalah Desa Baturaja.

Desa Baturaja merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Muara Enim yang melaksanakan tradisi lelang lebak lebung tersebut, desa ini terletak di Kecamatan Rambang Dangku. Keadaan sosial masyarakat Desa Baturaja tergolong masih sering begotong royong dan saling

membantu, baik masalah desa, masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan untuk kondisi perekonomian masyarakat Desa Baturaja sebagian besar adalah petani karet, dan menjadikan karet sebagai mata pencaharian utama mereka. Selain itu seperti kebanyakan daerah lembah yang hanya dilalui oleh sungai-sungai kecil, potensi lebak akan menjadi tumpuan usaha lahan tanaman padi sawah. Jadi sebagian masyarakat Desa Baturaja juga menjadikan tanaman padi sebagai mata pencahariannya. Seperti kebanyakan daerah lembah lainnya desa ini juga dilalui oleh sungai, yaitu Sungai Lematang. Sungai ini berhulu di Kabupaten Lahat, dan terus mengalir melintasi Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Sungai Rotan, hingga kemudian menyatu dengan Sungai Musi di wilayah Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Sungai Rotan yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari aliran Sungai Lematang tersebut terdapat beberapa anak sungai, Desa Baturaja menjadikan beberapa anak Sungai Lematang tersebut sebagai objek dari lelang lebak lebung beberapa anak sungai tersebut yaitu, Sungai Benuang, Sungai Batanghari Siku, Sungai Bumbun, Sungai Serut serta sungai-sungai lainnya. Selain sungai-sungai tersebut di Desa Baturaja terdapat pula lebung yang dijadikan sebagai objek dari lelang lebak lebung, yaitu Lebung Bawah Alai dan Lebung Semengke dan juga Danau Ulak Puyuh Raje. Lalu juga terdapat tanah yang subur untuk dijadikan perkebunan yaitu tanah disekitar

aliran Sungai Lematang. Serta transportasi penyeberangan yang menghubungkan Desa Baturaja dengan Desa Pangkalan Babat. Banyaknya jumlah objek sungai yang dilelang tersebut, menjadikan lelang lebak lebung di Desa Baturaja menarik peminat baik dari desa ini sendiri maupun dari desa-desa yang ada disekitarnya untuk menjadi peserta dari lelang tersebut.

Pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku dilaksanakan setiap akhir tahun, yaitu sesuai dengan musyawarah desa. Sementara untuk pelaksanaan lelang lebak lebung, pemerintah desa membentuk panitia sebagai pelaksana lelang tersebut. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan lelang lebak lebung panitia lelang harus merencanakan dan mempersiapkan kegiatan lelang, dimulai dari penetapan waktu pelaksanaan lelang, sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pendaftaran peserta lelang hingga pelaksanaan lelang.

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka judul judul yang tepat untuk skripsi adalah “Perkembangan Tradisi Lelang Lebak Lebung dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim 1999-2015”.

Pengertian Lelang Lebak Lebung

Istilah “lelang” berasal dari Bahasa latin “auctio”, yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang berarti penjualan dihadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan

tawaran yang atas-mengatasi. Secara umum, lelang adalah suatu rangkaian proses penjualan suatu barang dan jasa yang terbuka untuk umum (dengan persyaratan tertentu) dengan cara ditawarkan kepada umum dan peminat barang yang dilelang dapat mengajukan penawaran harga. Berdasarkan penawaran harga yang diajukan kepadanya, juru lelang dapat menentukan pembeli barang yang ditawarkan”. Sedangkan menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat.

Sedangkan Sudiono (2001: 52) menyatakan bahwa, lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan dipimpin oleh Pejabat Lelang”. Melelangkan dan memperlelangkan adalah aktivitas menjual dengan jalan lelang, memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang dan memborongkan pekerjaan. Pengertian ini mengandung makna bahwa lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan.

Dari pengertian di atas, maka lelang dapat diartikan sebagai penjualan barang di muka umum yang dimulai dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang

optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Lebak lebung merupakan perairan umum air tawar yang terdiri dari sungai, danau dan tanah yang bentuk rawa-rawa (lebak) dan bagian tanah rendah yang tergenang air (lebung). Pada musim pasang lebak lebung menjadi tempat ikan berkembang biak dan pada musim surut dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan (Yanti dkk, 2015: 164). Menurut Junaidi (2009) lebak lebung merupakan suatu daerah yang sangat subur yang mengandung unsur hara dan juga pakan alami untuk ikan, berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan rawa pada saat tergenang.

Sedangkan Hanafi dalam Muslim (2005) mengatakan bahwa lebak lebung merupakan bagian dari perairan umum air tawar yang bersifat musiman dapat dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lebak lebung adalah perairan umum air tawar yang meliputi sungai, danau, atau rawa-rawa yang menjadi tempat ikan berkembang biak dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan.

Jadi yang di maksud dengan lelang lebak lebung adalah suatu proses penjualan sungai-sungai, danau, dan perairan umum lainnya untuk dikelola selama 1 tahun, yang berlaku dari tanggal 31 Desember sampai tahun berikutnya.

Sejarah Lelang Lebak Lebung

Lelang lebak lebung yaitu suatu cara mendapat hak usaha atau suatu sistem untuk mendapatkan izin

usaha penangkapan ikan untuk waktu satu tahun. Namun di tanah nyurung selain sebagai daerah penangkapan ikan pada saat air tinggi, juga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian tanaman semusim yaitu padi dan palawija. Dalam prakteknya, yang dilelang tidak hanya lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung akan tetapi pengelolaan fasilitas umum yang terdapat di bantaran sungai dan pemanfaatan hasil tanaman tahunan yang tumbuh di tanah alas (Ephie, 2011: 12).

Pengelolaan lebak lebung di Sumatera Selatan pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Pasirah). Istilah Marga yang didapat dalam piagam-piagam Kesultanan Palembang Darusalam sekitar abad ke 18, berasal dari bahasa Sankskerta yaitu "Varga" yang maknanya "serikat dusun-dusun" baik berdasarkan genealogis maupun territorial. Marga yang dibentuk oleh Kesultanan Palembang Darusalam merupakan gabungan dari beberapa (berkisar antara tiga atau lebih) kesumbayan yang berada diwilayah bersebelahan dalam kesatuan organisasi. Pada masa kesultanan inilah pemerintahan Marga mulai dilembagakan menjadi pemerintahan terendah dibawah kesultanan Palembang Darusalam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemerintahan Marga merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan atas adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu (Truman, 2007: 23).

Pada masa pemeritahan kolonial Belanda kemudian dibuatkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Palembang* (IGOP)

tahun 1919 yang diganti pula dengan *Staadblad Hindia Belanda* No. 490 Tahun 1938 (Arsyad, 1982). Kemudian, setelah ada pengarahannya dari pemerintah pusat kepada daerah Sumatera Selatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdass/1973/1974 tgl. 14 Juli 1974 Tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian disempurnakan melalui Perda Prop. Sumsel No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lelang lebak lebung. Dalam hal ini, peraturan daerah tingkat propinsi tersebut tetap memberikan kewenangan kepada pemerintahan marga untuk melaksanakan pengaturan lelang lebak lebung di wilayah Sumatera Selatan (Nasution, 2012: 79).

Pengelolaan lelang lebak lebung pada masa pemerintahan marga berada dibawah satu komando yaitu ditangani secara langsung oleh Pasirah (Kepala Marga) baik sebagai penanggung jawab dan pengawas serta pelaksana lelang. Keberadaan pengorganisasian hak kepemilikan yang dilakukan oleh Pasirah diakui oleh masyarakat dalam wilayah Marga yang bersangkutan yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai pengguna dan kelembagaannya tidak dapat dikuasai atau dicampurtangani oleh pemerintah, karena pemerintahan Marga ini bersifat otonom .

Setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan sistem Marga menjadi sistem Desa yaitu adanya sentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sentralisasi tersebut

terjadi dengan dikumandangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1979 yang terkait dengan Pemerintahan Desa yang mengharuskan pembentukan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu ketetapan pengelolaan lelang lebak lebung menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelimpahan wewenang ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.705 /KPTS/II/1982 tanggal 5 Nopember 1982 (Nasution, 2012: 81).

Di Muara Enim kelembagaan formil yang menjadi pelaksana lelang lebak lebung adalah pemerintah daerah, dengan Bupati Kabupaten Muara Enim sebagai penanggungjawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, hal ini sesuai dengan peraturan daerah No. 5/DPRD-GR/1987 lelang lebak lebung dalam kabupaten tingkat II Kabupaten Muara Enim, dan disambung instruksi bupati Kabupaten Muara Enim No. 03/inst/IV/1998 tentang penghentian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Muara Enim, karena lelang lebak lebung perlu diatur oleh pemerintah daerah, yaitu dengan telah diserahkannya objek lelang lebak lebung kepada desa melalui surat Bupati Kabupaten Muara Enim tanggal 19 september 1998 No.140/2147/ II/1998 tentang penyerahan objek lelang lebak lebung dari Kabupaten Muara Enim kepada desa. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka pelaksanaan lelang lebak lebung diperlukan peraturan di tingkat desa (Yanti dkk, 2015:164-165).

Sejarah Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 9.140,50 Km², dan terbagi menjadi 22 Kecamatan yang terdiri dari 305 desa dan 16 kelurahan (BPS Kabupaten Muara Enim, 2016). Pada masa pendudukan Hindia Belanda, saat struktur pemerintahan di daerah masih berbentuk Marga, di sepanjang aliran tiga sungai itu terdapat beberapa pemerintahan marga. Di jalur Sungai Enim misalnya meliputi Marga Tamblang Ujan Mas sampai Marga Sungai Rotan. Sedangkan di sepanjang Sungai Lematang meliputi Marga Semendo sampai Marga Marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Semuanya bergabung dalam Wilayah Administratif Onder Afdeling Lematang Ilir. Kabupaten Muaraenim berada dan tunduk pada Afdeling Palembang Sche Boven Landen dengan dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat (BAPPEDA Muara Enim) Asisten Residen selain membawahi wilayah Lematang Ilir juga membawahi Onder Afdeling Lematang Ulu dengan Ibukota Lahat, Onder Afdeling Tebing Tinggi dengan Ibukota Tebing Tinggi dan Onder Afdeling Pasemah dengan Ibukota Pagaralam. Pada masa pendudukan Jepang wilayah administrative Onder Afdeling berganti nama menjadi Kewedanaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Saat itu wilayah-wilayah marga dibagi dalam dua wilayah Kewedanaan; Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, dan Kewedanaan Lematang Ilir.

Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi Marga Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku, Marga Sungai Rotan (yang sebelumnya marga-marga ini masuk wilayah Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga Lubai Suku Dua (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ilir) serta Marga Abab dan Marga Penukal yang sebelumnya masuk wilayah sekayu. Sementara itu Kewedanaan Lematang Ilir meliputi Marga Semendo Darat, Marga Panang Sangang Puluh, Marga Panang Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung dan Marga Tamblang Ujan Mas. Setiap marga di bawah kepala pemerintahan bernama Pasirah. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan sidang Dewan Keresidenan Palembang Tanggal 20 Nopember 1946, Wilayah Kewedanaan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah disingkat LIOT dengan Ibukota Muara Enim.

Berdasarkan SK Bupati Kdh Tk II LIOT Nomor 47/Deshuk/1972 Tanggal 14 Juni 1972 ditetapkan Tanggal 20 Nopember 1946 sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Enim Lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/B/1980 Tanggal 6 Maret 1980, terhitung Tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten LIOT dikembalikan pada

nama semula yaitu Kabupaten Tingkat II Muara Enim, hal mana telah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia—LN RI, Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan juncto UU Nomor 28 tahun 1959 (LN RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan LNRI Nomor 1821) Tentang Penetapan UU Darurat di atas sebagai Undang-Undang (UU). Berdasarkan UU Nomor Nomor 28 Tahun 1959 tersebut pula Muara Enim ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten daerah Tingkat II Muaraenim dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb/100/1950. Lalu berdasarkan Pasal 121 UU Nomor 22 tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim berubah menjadi Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim memiliki 22 kecamatan yaitu : Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim.

Sejarah Kecamatan Rambang Dangku

Sebelum adanya pemekaran wilayah, Kabupaten Muara Enim masih tergabung dalam kabupaten LIOT (Lematang Ilir Ogan Tengah) dengan Lahat dan Prabumulih. Terdapat tiga kecamatan rambang, yaitu Rambang Kapak Tengah, Rambang Lubai dan Rambang Dangku, dalam perkembangannya Rambang Kapak Tengah masuk dalam wilayah kota Prabumulih dan Rambang Lubai menjadi dua kecamatan yaitu Rambang dan Lubai namun tetap dalam wilayah kabupaten Muara Enim (BPS Kecamatan Rambang Dangku, 2017) Wilayah Rambang Dangku memanjang dari utara ke selatan, wilayah utara dulunya termasuk wilayah marga Dangku yang dilalui sungai Lematang sehingga disebut urang lematang atau urang ayek sedangkan bagian selatan dilalui sungai Rambang sehingga disebut jeme rambang atau jeme darat. Walaupun secara geografis berdekatan namun secara bahasa banyak perbedaan disebabkan dulunya mereka masih mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi utama sehingga interaksi yang paling sering terjadi adalah interaksi antar wilayah dalam satu aliran sungai, misalnya masyarakat lematang ilir dalam mengucap huruf R cenderung jelas dan huruf A di akhir kata dari bahasa indonesia dalam pengucapan seperti E dalam logat Melayu(malaysia) berbeda dengan sebagian masyarakat rambang dalam pengucapan huruf R seperti H dan bagi masyarakat beruge(benuang) talang ubi huruf A

diakhir kata pengucapannya seperti E dalam cetek, kelek.

Sejarah Desa Baturaja

Desa Baturaja merupakan salah satu desa dari 26 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang luas desanya 43,09 Km². Jarak Desa Baturaja ke kantor kecamatan bisa ditempuh dengan jarak sekitar 21 km, dan lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 40 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari Desa Baturaja ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 70 km, lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 1,30 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi berjarak sekitar 211 km, lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 3,5 jam jika menggunakan kendaraan bermotor (Statistik Daerah Kecamatan Rambang Dangku, 2015).

Desa Baturaja dipimpin oleh Kepala Desa, yang di bantu oleh perangkat-perangkat desa. Desa Baturaja terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Tiap-tiap dusun tersebut dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Desa ini mempunyai 443 Kepala Keluarga (KK) (Rambang Dangku dalam Angka, 2015).

Adapun batas-batas wilayah Desa Baturaja antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Babat dan Desa Kahuripan Baru, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Manis Kab. PALI dan Desa Benuang Kab. PALI, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dangku, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuripan.

Desa Baturaja terletak di perlintasan dua jalan penting yaitu, dari barat ke timur adalah jalan yang mengikuti aliran Sungai Lematang karena budaya masa lalu menjadikan sungai sebagai sarana transportasi utama, sedangkan dari utara ke selatan membentang jalan yang dibangun oleh Pertamina yang dulunya menghubungkan Pendopo dan Prabumulih, dan dari barat ke timur membentang Jalan dari Teluk Lubuk ke Tanah Abang (Ibrahim, 2013).

Secara umum keadaan topografi Desa Baturaja merupakan daerah dataran rendah, beriklim tropis dengan musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan antara bulan Nopember sampai dengan bulan April. Curah hujan rata-rata 152,25 mm per tahun dengan variasi yang cukup merata. Desa Baturaja terletak di ketinggian > 500 dpl dan termasuk daerah yang bukan pantai (Rambang Dangku dalam Angka, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam suatu penelitian sejarah diperlukan metododologi atau metode, karena dengan adanya metode dapat dicapai suatu bentuk penulisan yang baik. Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*Methodos*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*Logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan (Rianse dan Abdi, 2008: 1). Menurut Koentjaningrat (1997: 7) metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sandaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sudarto (1982: 19) metode adalah

jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, metode adalah suatu cara atau jalan dalam memahami suatu objek agar tercapainya tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul "Perkembangan Lelang Lebak Lebung dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim 1999-2015", penulis menggunakan *metode historis*.

Metode historis adalah proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara kritis (Hugiono, 1992: 25). Menurut (Narbuko dan Achmadi, 2013: 42) *Metode historis* adalah suatu metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi dan memverifikasi serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, dihubungkan dengan fakta yang ada pada masa sekarang dan proyeksi masa depan. Sedangkan menurut Daliman (2012: 27) *metode historis* adalah suatu metode dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Dengan demikian, suatu penelitian yang menggunakan metode historis haruslah dikaji dan diuji kebenarannya, serta harus sistematis dan obyektif dalam penulisannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lelang lebak lebung dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim khususnya pemerintah desa setiap tahunnya dimana lelang lebak lebung ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim. Lembaga formil yang melakukan pelaksanaan lelang lebak lebung adalah pemerintah daerah, dan Bupati Kabupaten Muara Enim sebagai penanggungjawab serta dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengelolaan lelang lebak lebung perlu diatur oleh pemerintah daerah dengan telah diserahkan objek lelang lebak lebung kepada desa melalui surat Bupati Kabupaten Muara Enim tanggal 19 september 1998 No.140/2147/ II/1998 tentang penyerahan objek lelang lebak lebung dari Kabupaten Muara Enim kepada desa (Yanti dkk, 2015: 164-165).

Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dilakukan di desa yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah, penunjukan tuan rumah Lelang Lebak Lebung ini dilakukan secara bergilir yaitu antara Desa Baturaja, Desa Dangku, Desa Siku, Desa Kuripan, Desa Banuayu, Desa Pangkalan Babat, dan Desa Muara Niru. Lelang Lebak Lebung ini dihadiri oleh camat Kecamatan Rambang Dangku, panitia dari kabupaten, kecamatan, dan desa itu sendiri (Hasil kajian lapangan /1/12 Desember 2016).

Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung diawali dengan melakukan musyawarah desa mengenai objek-objek yang akan dilelang untuk disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Baturaja,

Kemudian hasil dari musyawarah tersebut di serahkan ke kecamatan untuk disetujui oleh Camat, lalu disahkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat tentang waktu dan tempat pelaksanaan lelang lebak lebung oleh panitia pelaksana lelang lebak lebung biasanya satu minggu sebelum lelang lebak lebung dilaksanakan, kemudian penerimaan pendaftaran peserta lelang oleh panitia pelaksana lelang lebak lebung.

Jadwal pelaksanaan lelang lebak lebung di lapangan telah sesuai dengan surat keputusan kepala desa, panitia lelang lebak lebung dan pengawas lelang kecamatan yang telah mengatur dan menetapkan waktu pelaksanaan lelang. Objek lebak lebung yang tidak terjual pada saat lelang maka bagi masyarakat yang berminat dapat mengajukan permohonan tertulis pada panitia lelang lebak lebung dengan mencantumkan besarnya kemampuan pemohon terhadap objek lebak lebung yang diinginkan, namun jika objek lebak lebung tetap tidak terjual dan tidak ada peminatnya maka secara otomatis perairan objek lebak lebung tersebut menjadi hak pemerintah desa/ lembaga lebak lebung, pemerintah desa memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola perairan objek lebak lebung kemudian dari hasil usaha yang dilakukan terhadap objek tersebut sepenuhnya dimasukkan kedalam kas desa sebagai pendapatan asli desa (PAD) (Hasil

kajian lapangan /2/15 Desember 2016).

Di akhir pelaksanaan lelang lebak lebung, panitia lelang mengumumkan nilai total dari hasil lelang lebung tersebut. Kemudian panitia pelaksana lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang lebak lebung dan melaporkannya kepada penanggung jawab secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual maupun yang tidak terjual (Hasil kajian lapangan /3/ 20 Agustus 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengenai “Perkembangan Lelang Lebak Lebung dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim 1999-2015”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Baturaja diawali dengan melakukan musyawarah desa mengenai objek-objek yang akan dilelang untuk disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Baturaja, kemudian hasil dari musyawarah tersebut di serahkan ke kecamatan yaitu Kecamatan Rambang Dangku untuk disetujui oleh Camat, lalu disahkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim. Di akhir pelaksanaan lelang lebak lebung, panitia lelang mengumumkan nilai total dari hasil lelang lebung tersebut. Kemudian panitia pelaksana lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang lebak lebung dan melaporkannya kepada

penanggung jawab secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual maupun yang tidak terjual

2. Perkembangan lelang lebak lebung di Desa Baturaja dapat dilihat dari jumlah objek-objek lelang dan harga dari objek-objek lelang tersebut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015. Dalam kurun waktu tersebut tradisi lelang lebak lebung terus berkembang. Hal ini dipengaruhi karena banyak faktor diantaranya perubahan bentuk alam, harganya disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk menjadi pengemin (Pemilik/pemenang objek lelang), dukungan pemerintah berupa permodalan dan sebagainya, serta manfaat yang dapat diberikan untuk berbagai kepentingan baik pengemin maupun masyarakat.

3. Dengan adanya lelang lebak lebung ini kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Baturaja mengalami perubahan diantaranya meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja, terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal, dan adanya rasa kekeluargaan diantara masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- PT. Arsyad, Azhar. 2011. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Arsyad, M.N. 1982. *Peranan hukum adat dalam pengelolaan perikanan di perairan umum Sumatera Selatan*, Prosiding Puslitbangkan No. 9/SPPU/1986, Hal.11-16, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- BAPPEDA. 2014. *Bersama Merajut Masa Depan Profil Kabupaten*

- Muara Enim*. Muara Enim : Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- BPS. 2015. *Kecamatan Rambang Dangku dalam Angka 2015*. Muara Enim : Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Elizabeth B.Hurlock, 1978, "Child Development", Sixth Edition, McGraw-Hill, Alih Bahasa Meitasari Tjandrasa, 1999.
- Hanafi, Hasan. 2003. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat
- Hartoto, Dede Irving dan Ngurah N. Wiadnyana. 2010. *Perikanan Perairan Sungai Musi Sumatera Selatan*. Palembang: Balai Riset Perikanan Perairan Umum
- Irwanto, Dedi dan Alian Syair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher
- Junaidi, Yulian. 2009. **Studi Komparatif Kelembagaan Produksi dan Pendapatan Petani pada Sistem Pengelolaan Lebak Lebung Lelang dan non Lelang di Kabupaten Ogan Ilir**. Disajikan dalam Seminar Kenaikan Jabatan. 26 Februari 2009, Inderalaya
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Muhaimin AG. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nasution, Zahri. 2012. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan "Lelang Lebak Lebung" dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB
- Nasution, Zahri. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Agraria dan Dampaknya terhadap Masyarakat Nelayan*. Bogor: IPB
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Muara Enim : Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1987 Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Tingkat II Muara Enim
- Pranowo, Bambang. 1998. *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Ombak
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Rianse, Usman dan M.S Abdi. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta

SLHD. 2010. *Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecendrungannya*. Muara Enim : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Statistik Daerah Kecamatan Rambang Dangku. 2015. Muara Enim : Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

Sumantriyadi. 2014. **Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Rawa Lebak untuk Perikanan**. *J. Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*. 9 (1) :60-61

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia. Disajikan dalam *Sosialisasi RUU Lelang*. 9 Desember 2004, Medan

Utomo, Bambang Budi. 2013. *Musi Menjalin Peradaban Warisan Budaya sebagai Identitas*. Palembang: Tunas Gemilang Press

Yanti, Enik Afri, Arif Satria, Basita G. Sugihen. 2015. **Pengelolaan Kelembagaan Lelang Lebak Lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan**. *J. Penyuluhan*, 11 (2) :159 - 166

Internet

Ephie, Nurfirman. 2011. Lelang Lebak Lebung. <http://nurfirmanephie.wordpress.com/2011/03/31/lelang-lebak-lebung.html>.

<http://www.amlubai-adm.blogspot.com/2013/11/potensi-batu-raja.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2016

Ibrahim, Amrullah. 2013. Potensi Batu Raja. <http://www.amlubai-adm.blogspot.com/2013/11/potensi-batu-raja.html>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2016